BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 dan pasal 132 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 antara lain menyatakan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBK tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBK ditetapkan, kecuali pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berhubung APBK Bireuen Tahun Anggaran 2011 sedang dalam penyusunan dan pembahasan, maka dalam rangka kelancaran tugas-tugas Pemerintahan dan sambil menunggu penetapan APBK Tahun Anggaran 2011, dipandang perlu melakukan pengeluaran kas dalam bentuk pemberian Uang Muka Kerja (UMK) untuk pembayaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib atas beban Tahun Anggaran 2011;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Scanned by CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) :

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENGESAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2011**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Bireuen adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;

3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan Fungsi masing-masing;

4. Bupati adalah Bupati Bireuen;

5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

Scanned by CamScanner

6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang Selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

BAB II
PENGELUARAN KAS

Pasal 2

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan roda Pemerintahan Kabupaten Bireuen serta untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat megikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 3

Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah diberikan khusus untuk kebutuhan rutinitas SKPK sebagai berikut :

a) Belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil;
b) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRK serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
c) Belanja Bahan Pakai Habis (alat tulis kantor, alat listrik dan elektronik, perangko materai dan benda pos lainnya, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan bakar minyak/gas);
d) Belanja Bahan Material (bahan obat-obatan KDH/WKDH);
e) Belanja Jasa Kantor (telepon, air, listrik, surat kabar/majalah, kawat/faksimili/internet);
f) Belanja Makanan dan Minuman;
g) Belanja Perjalanan Dinas (yang sifatnya penting dan mendesak/undangan dari kementerian kecuali untuk urusan kepegawaian)
h) Belanja Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/SDLB/SMP/SMPLB Negeri dan Swasta.

Pasal 4

Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat dibidang pendidikan dan kesehatan.

Pasal 5

Besarnya Permintaan Uang Muka Kerja Maksimal adalah 75% dari rencana Permintaan Uang Persedian (UP) yang akan dilaksanakan setelah pengesahan APBK Bireuen Tahun Anggaran 2011.

Pasal 6

Uang Muka Kerja (UMK) sebagaimana tersebut dalam Pasal 5, dipotong langsung setelah Uang Persedian (UP) dicairkan (diterima) melalui pemberian cek tunai oleh bendahara pengeluaran dan disetor kembali ke kas daerah.

Scanned by CamScanner

Pasal 7

geluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,4,5 dan Pasal 6 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen,
Pada tanggal 4 Pebruari 2011

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen,
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M.Si, MT
Pembina Utama Madya
Nip. 19570629 198703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2011 NOMOR 92

Scanned by CamScanner